


TESIS
STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN



Oleh

RR. CAHYOWATI, SH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2002

TESIS
STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



RR. CAHYOWATI, SH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Oleh :

RR. CAHYOWATI
NIM. 090013899/M


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 20 Desember 2002**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 DESEMBER 2002


Oleh

Pembimbing



Dr. Harjono, SH. MCL
NIP. 130 531 801

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Peter Mahmud MZ, SH, MS, LL.M
NIP. 130 517 142

Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis

Telah diuji pada
Tanggal 19 November 2002
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Abdul Rasjid, SH, LL. M
Anggota : 1. Dr. Harjono, SH, MCL
2. Sri Handayani, SH, M. Hum
3. Sri Hayati, SH, MS
4. Himawan Estu Bagijo, SH, M. Hum
5. Emanuel Soedjatmoko, SH, MS



UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa saya panjatkan atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program Pascasarjana dalam Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Judul tesis ini adalah : STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Hasil penulisan yang disajikan dalam tesis ini sebagai sumbangan pemikiran yuridis dan konseptual dalam rangka pendidikan di Program Pascasarjana pada Program Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan arahan Bapak Dr. Harjono, SH,MCL, selaku pembimbing.

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS,LL.M, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan selama dalam proses pendidikan.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Puruhito selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga beserta para Asisten Direktur dan lingkungan karyawan yang telah memberikan bantuan administrasi, fasilitas dan pelayanan selama mengikuti proses pendidikan.
3. Bapak/Ibu Dosen Program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan selama dalam proses pendidikan serta teman – teman angkatan Tahun 2000 yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materiel selama penulis mengikuti proses pendidikan sampai pada penyelesaian tesis.

4. Ayahanda/Ibunda : HR. Tjahjono, M.Ed, yang telah banyak mendorong untuk menyelesaikan tesis.
5. Suami tercinta - Totok Sasbiyanto, dan anak – anak : Tata, Lia dan Angga yang telah membangkitkan semangat untuk cepat menyelesaikan studi di Surabaya.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu kepada semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya, semoga amal baiknya diberi limpahan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Surabaya, 1 November 2002

Penulis

RINGKASAN

Kewarganegaraan seseorang menunjukkan hak dan kewajiban terhadap negara. Kewarganegaraan menyatakan hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara. Status kewarganegaraan seseorang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku atas diri seseorang.

Di beberapa negara kewarganegaraan suami otomatis diterapkan pada perempuan (istri) pada waktu perkawinan, dan terkadang otomatis dicabut pada waktu perceraian, sehingga menyebabkan seseorang perempuan (istri) tidak mempunyai kewarganegaraan, yaitu dengan tidak mengizinkan seorang perempuan (istri) untuk mempertahankan kewarganegaraan sendiri, tetapi melarang ia dengan kekuatan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan suami.

Permasalahan yang timbul bagaimanakah status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dewasa ini, dan dimasa mendatang. Apakah pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri telah sesuai dengan hak – hak perempuan sebagai Hak Asasi Perempuan.

Hak kewarganegaraan perempuan (istri), merupakan Hak Asasi Perempuan, seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan dan pasal 47 UU No. 39 tahun 1999. Di Indonesia ada 3 (tiga) undang-undang kewarganegaraan yang pernah, sedang, dan akan berlaku, yaitu; UU No. 3 tahun 1946, UU No. 62 tahun 1958, dan Draft RUU Kewarganegaraan. Status kewarganegaraan istri, erat kaitannya dengan peraturan perkawinan campuran, sebelum tahun 1975 berlaku Stb. 1898 No. 158, dan sesudah tahun 1975 berlaku UU No. 1 tahun 1974.

Penelitian tentang status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran, termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian ini dikaji dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran diketahui:

1. Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dewasa ini dan dimasa mendatang mengalami suatu perkembangan;

Pada saat berlakunya UU No. 3 Tahun 1946, status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran – istri mengikuti status kewarganegaraan suami (asas kesatuan hukum mutlak):

Pada UU No. 62 Tahun 58 menggunakan asas kesatuan hukum patriarkhi :

Draft RUU kewarganegaraan yang baru menganut asas kesatuan hukum dimana ada kesetaraan antara istri dan suami.

2. Pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri sesuai dengan hak – hak perempuan sebagai Hak Asai Perempuan tidak diatur secara khusus dalam UUD 1945 Amandemen kedua Tahun 2000 :

Pada konvensi perempuan pasal 9 ayat (1), perkawinan campuran tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri;

Pada UU No. 39 Tahun 1999 pada BAB III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesembilan mengatur hak perempuan yang menikah tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suami

Dari pemaparan di atas maka disarankan perlunya pengaturan yang tegas dalam UU Kewarganegaraan yang baru, mengenai siapakah yang berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi khusus, laki – laki (suami) dan perempuan (istri) atau hanya perempuan yang menikah (istri). Hal ini untuk menghindari masalah baru, karena ditinjau dari sudut historis, perempuan (istri) yang mengalami diskriminasi kewarganegaraan dalam perkawinan campuran disamping itu pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi khusus perlu aturan yang tegas dan transparan disertai pengawasan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait (Kehakiman, Pengadilan Negeri, Imigrasi dan Pemda).

Abstract

The aim of the study is to contribute the conceptual scheme about the status of wife citizenships in mixed marriage, the study analyses the status of wife citizenships in mixed marriage according to positive law in Indonesia, as well as analyses the organizing wife citizenships of mixed marriage with women rights.

The study is normative one in nature, which is examined from primary and secondary laws.

The results as follow:

1. Act no. 3 tahun 1946 uses unity principle of absolute law (section 2, article 1). The regulation of mixed marriage being used is stb 1898 No. 158. Act no. 62 tahun 1958 employs unity principles of law in which adopt patriarchal 158. latter in 1975 is Act no. 1 tahun 1974. The rough concept of RUU citizenships employs the principles of law unity in which parity between the husband and wife occurs, the regulation for mixed marriage being used is Act no. 1 tahun 1974 (provided that no revision or replacement occurs). The weakness of this law unity arises smuggled laws as quasi marriage as in Patricia-Jamiludin marriage.
2. The rights of wife citizenships as women rights, not as particularly ordered in second amendment of UUD 1945, the human rights are only set as general. The Act no. 7 tahun 1984 organizes citizenships right of wife in section 9 article (1), while Act no. 39 tahun 1999 sets up the citizenship right of wife in section 47 which is an justification from section 9 article (1) of Women Convention. The status of wife citizenships in mixed marriage. section 2 and section 14 of Act no. 3 tahun 1946 are in contradiction with section 9 article (1) of Women Convention and section 47 of Act no. 39 tahun 1999. Section 9 article (1) and (2) are in contradiction with section 9 article (1) of Women Convention, and section 47 of Act no. 39 tahun 1999. The rough cocept of RUU citizenships – the section which are related to wife citizenships in mixed marriage – are no in contradiction with section 9 article (1) of Women Convention and section 47 of Act no. 39 tahun 1999.

Keywords of The Status Wife Citizenships: wife's status toward husband citizenships, dependent or independent.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan terima kasih	vi
Ringkasan	viii
Abstrak	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN, DEWASA INI DAN DIMASA MENDATANG	
2.1 Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran	20
2.2 Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran.	

Dalam UU No. 3 Tahun 1946	29
2.3 Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran, Dalam UU No. 62 Tahun 1958	35
2.4 Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran, Dalam Draft RUU Kewarganegaraan Yang Baru	41
BAB III PENGATURAN KEWARGANEGARAAN ISTRI	
SESUAI DENGAN HAK – HAK PEREMPUAN	
SEBAGAI HAK ASASI PEREMPUAN (HAP)	56
3.1 Pengaturan Penentuan Status Kewarganegaraan Istri Sesuai Dengan Hak – Hak Perempuan, Sebagai Hak Asasi Perempuan Dalam UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000	56
3.2 Pengaturan Penentuan Status Kewarganegaraan Istri Sesuai Dengan Hak – Hak Perempuan, Sebagai Hak Asasi Perempuan Dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Perempuan	69
3.3 Pengaturan Penentuan Status Kewarganegaraan Istri Sesuai Dengan Hak – Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Perempuan Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	77
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Warga Negara adalah pendukung Negara, merupakan landasan bagi adanya Negara. Warga Negara merupakan salah satu unsur yang mutlak bagi adanya Negara, unsur lain adalah pemerintah yang berdaulat dan wilayah Negara. Kewarganegaraan seseorang merupakan hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara, kewarganegaraan seseorang juga menunjukkan kedudukan hak dan kewajiban terhadap negara.

Status kewarganegaraan seseorang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, (negara mana) yang berlaku atas diri seseorang. Demikian pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap orang sehingga kewarganegaraan dijadikan salah satu hak asasi manusia. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*)¹ dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, dan tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya."

¹ Hadi Setia Tunggal, **Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*)**, Harvarindo, Jakarta, 2000, h.5.

Di Indonesia status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran erat kaitannya dengan hukum perkawinan. Lahirnya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, diyakini oleh banyak pihak sebagai wujud keberhasilan perjuangan organisasi perempuan pada saat itu dalam menyuarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang perkawinan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah memberikan kaum perempuan beberapa hak yang sama dengan laki-laki yakni sama-sama menjadi subyek hukum, perempuan bisa memiliki dan menguasai harta benda sendiri, membuat perjanjian, tidak dapat dipaksa kawin, bahkan dapat mengajukan perceraian terhadap suaminya, hak-hak tersebut tidak diakui dalam peraturan yang berlaku sebelumnya. Namun undang-undang ini mengandung kelemahan mendasar karena telah mengukuhkan pembagian kerja secara seksual dan stereotipe. Hukum juga mencerminkan suatu standar nilai dan moral tertentu dari masyarakat. Masyarakat yang menganut budaya patriarki, hukumnya akan sangat patriarkhi.² Hal ini dapat dilihat pada kelemahan UU No.1 Tahun 1974 yang mengukuhkan pembagian kerja secara seksual dan stereotipe, di dalam pasal 31 dan 34 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa suami adalah kepala rumah tangga-selanjutnya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara istri wajib

² Nursyahbani Katjasungkana, "Hukum dan Perempuan di Indonesia", **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, h.82.

mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (dikenal sebagai konsep pembagian peran). Pasal ini jelas mengadopsi pola relasi jender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, pola hubungan yang tidak simetris/tidak setara antara suami-istri mengasumsikan satu pihak sebagai kepala keluarga/pemimpin, pelindung, penanggung jawab, oleh karena ia kuat memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol pengambilan keputusan. Sementara pihak lain dianggap lemah, subordinat, yang harus dikepalai /pengikut (karena harus patuh), dilindungi, dibatasi ruang lingkupnya. Dengan demikian pada tingkat formalpun ada ketimpangan jender di bidang perkawinan. Akibat perbedaan yang membebaskan suami mencari nafkah dan istri mengurus anak, berakibat pada pengakuan suami yang menghidupkan istri sehingga mereka berhak atas istri dalam hal apapun.³ Hal ini membawa dampak yang merugikan perempuan pada berbagai kebijakan/ program yang ditujukan untuk perempuan terutama di bidang publik, misalnya seperti yang tercermin dalam penjelasan Undang-undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 dikatakan yang menentukan kesatuan kewarganegaraan adalah suami, dan pada pasal 1 huruf (b) antara lain menyatakan bahwa kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya.

³ Anna Mari Wati, "Gender dan Hak Perempuan: Pemicu Persoalan Kesehatan Reproduksi", dalam Endang Sumarni "Konvensi Wanita yang Terintegrasi dalam Mata Kuliah Adat dan Perkawinan, **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Penerbit Alumni, Bandung, 2000. h.116.

Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran, telah dibicarakan sejak Konvensi Den Haag Tahun 1930. Pada bulan Januari 1948 dibentuk Komisi Status Perempuan. Komisi ini meminta Dewan Ekonomi, dan Sosial untuk mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB agar menyiapkan sebuah laporan mengenai konvensi-konvensi yang ada tentang kewarganegaraan. Komisi ini mengakui banyak kesulitan yang dialami istri dengan suami yang mempunyai kewarganegaraan berbeda karena seringkali hukum nasional menghilangkan hak-hak pribadi mereka dan kewarganegaraan mereka sendiri.⁴

Di beberapa negara kewarganegaraan suami otomatis diterapkan pada perempuan (istri) pada waktu perkawinan, dan terkadang otomatis dicabut pada waktu perceraian sehingga menyebabkan seorang perempuan (istri) tidak mempunyai kewarganegaraan yaitu dengan jalan tidak mengizinkan seorang perempuan (istri) untuk mempertahankan kewarganegaraannya sendiri, tetapi melarang ia dengan kekuatan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan suami⁵

Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan Yang Kawin, disetujui oleh Sidang Umum dalam Resolusi 1040 (XL) pada tanggal 29 Januari 1957, dan berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1958.

⁴ Nathalie Kaufman H, **International Law and the Status of Women**, Was View Inc., 1983, h.1

⁵ Misalnya di negara-negara yang disebut dalam *Nationality of Married Women*.

Konvensi ini menekankan independensi kewarganegaraan istri dari kewarganegaraan suami, bahwa kewarganegaraan suami tidak akan secara otomatis mempengaruhi kewarganegaraan istri. Negara penanda tangan konvensi ini setuju untuk menetapkan prosedur-prosedur naturalisasi khusus untuk mengizinkan seorang istri untuk memperoleh kewarganegaraan suami apabila ia menginginkannya.⁶

Prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Kawin telah diakomodir ke dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*), atau lebih dikenal sebagai Konvensi Wanita atau Perempuan yang telah diratifikasi Indonesia sebagai anggota PBB, dalam UU No.7 tahun 1984. Konvensi ini mempromosikan kesetaraan gender dan Hak Asasi Perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dewasa ini, dan dimasa mendatang ?
- 1.2.2. Apakah pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri telah sesuai dengan hak-hak perempuan, sebagai Hak Asasi Perempuan ?

⁶ Nathalie Kaufman H, *Ibid.*, h.2.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran yang konseptual tentang status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran.

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Untuk menganalisis status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran menurut UU No.3 tahun 1946, UU No.62 tahun 1958, dan Draft RUU Kewarganegaraan yang baru.

1.3.2.2. Untuk menganalisis apakah pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri telah sesuai dengan hak-hak perempuan, sebagai Hak Asasi Perempuan.

1.3.2.3. Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat secara teoritis dan untuk menganalisis substansi hukum kewarganegaraan, khususnya Hak Asasi Perempuan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dasar konsep negara (state) dan kewarganegaraan lahir pada masyarakat Yunani kuno dengan filsuf Plato sebagai pemicu gagasannya. Di dalam negara "polis" (kota), kepentingan negara mengatasi kepentingan individu, dan tidak satupun yang boleh dirahasiakan. Pengorganisasian polis juga menyebabkan setiap warga negara sederajat, tiap warga negara bisa mengambil bagian dalam urusan negara, namun ada pengecualiannya. Hak kewarganegaraan yang terbatas ditujukan pada kelompok minoritas: yakni kaum pendatang, para budak, dan perempuan. Mereka tidak berhak mengambil bagian dalam urusan negara.⁷

Bila kita mengkaji kembali sejarah Yunani Kuno di awal gagasan dasar demokrasi, kita masih melihat bahwa kenyataan ini masih relevan saat ini: perempuan kurang diperhitungkan di setiap sendi kebijakan negara. Secara ekstrim Plato menyatakan bahwa tugas perempuan dalam kewarganegaraan itu karena berkaitan dengan peran reproduksinya. Pengambilan keputusan penting dilakukan laki-laki sesuai dengan perannya di lingkup publik yaitu "penguasa dan pejuang" sementara perempuan lebih cocok sebagai pembantu penguasa tersebut.⁸

⁷ Bertene, Dr.K, "Sejarah Filsafat Yunani" dikutip oleh Adriana Venny "Perempuan Sebagai Warganegara Hak atau Kewajiban", *Jurnal Perempuan No.19*, h.52.

⁸ *Ibid.*

Di Indonesia Hak asasi manusia secara tegas dicantumkan di dalam UUD 1945 pada Amandemen kedua tahun 2000, yaitu pada bab X, mulai pasal 28 A sampai dengan 28 J:

Pasal 28 A tentang: Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B tentang: Hak untuk membentuk keluarga

Pasal 28 C tentang: Hak untuk mengembangkan diri

Pasal 28 D:

- (1). Perlakukan yang sama di depan hukum
- (2). Berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
- (3). Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- (4). Hak atas status kewarganegaraan

Pasal 28 E tentang: Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di depan hukum

Pasal 28 F tentang: Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 28 G tentang: Hak untuk mendapatkan perlindungan

Pasal 28 H tentang: Hak hidup sejahtera lahir dan bathin

Pasal 28 I tentang: Hak untuk Hidup

Pasal 28 J tentang: Hak untuk menghormati Hak Asasi manusia

Pada tanggal 18 Desember tahun 1979, Majelis Umum PBB telah menyetujui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau dikenal dengan Konvensi Wanita

atau Perempuan.⁹ Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, LN. Tahun 1984 Nomor 29. Salah satu prinsip persamaan substantif yang dianut oleh Konvensi ini, adalah:¹⁰

- Persamaan kesempatan antara pria dan wanita
- Persamaan wanita dan pria untuk menikmati hasil-hasil dari penggunaan kesempatan itu , yang berarti wanita dan pria menikmati manfaat yang sama/adil
- Hak hukum yang sama antara pria dan wanita:
 - a) dalam kewarganegaraan;
 - b) dalam perkawinan dan hubungan keluarga;
 - c) atas perwalian anak (guardianship);
 - d) persamaan kedudukan dan hukum dan perlakuan sama di depan hukum.

Pada pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, negara-negara peserta wajib:

- Memberikan hak kepada wanita yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya.

⁹ Achie Sudiarti Latulima, **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita**, Penerbit Alumni Bandung 2000, h. 369.

¹⁰ *Ibid*, h. 370

- Menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikan tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya

Selanjutnya Hak Asasi Manusia diatur dalam UU No.39 tahun 1999 LN. Tahun 1999 Nomor 165, TLN. Nomor 3886. Hak wanita diatur pada Bab III tentang Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kesembilan mulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 51:

Pasal 45 tentang : Hak wanita adalah Hak Asasi manusia

Pasal 46 tentang : Menjamin keterwakilan wanita pada Pemilu, kepartaian, badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Pasal 47 tentang : Hak wanita kawin untuk mempertahankan status kewarganegaraannya

Pasal 48 tentang : Hak wanita untuk memperoleh pendidikan

Pasal 49 tentang :

- (1). Wanita berhak untuk memilih dan dipilih
- (2). Wanita berhak mendapat perlindungan khusus berkenaan dengan fungsi reproduksi
- (3). Hak tersebut dijamin dan dilindungi undang-undang

Pasal 50 tentang : Wanita berhak melakukan perbuatan hukum sendiri


Pasal 51 tentang :

- (1). Istri dalam perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya
- (2). Wanita yang bercerai mempunyai hak yang sama dengan mantan suami, yang berkenaan dengan anak-anaknya.

Dengan demikian Hak Asasi Perempuan merupakan hak-hak perempuan , dimana Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal ini memberikan pemahaman sebagai suatu pernyataan dan penegasan bahwa hak-hak yang melekat dalam diri perempuan (selama ini diperjuangkan oleh kaum perempuan di seluruh dunia) merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah bagian dari manusia, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan laki-laki sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun.¹¹

Hal-hal yang menyangkut warga negara diatur dalam UU No.62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN.tahun 1958 Nomor 113, TLN.Nomor 1647. Undang-undang ini pada pokoknya mengatur:

¹¹ Ida Sampit karo-karo, "Hak Wanita Adalah Hak Asasi Manusia", dalam **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Penerbit Alumni Bandung 2000, h. 237.



- Cara memperoleh kewarganegaraan.
- Cara kehilangan kewarganegaraan

Menurut penjelasan undang-undang ini, Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh:

1. karena kelahiran; diberikan berdasarkan asas ius sanguinis (keturunan), dan berdasarkan asas ius soli (kelahiran), untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan.
2. karena pengangkatan; anak yang diangkat diberikan status sama dengan orang tua yang mengangkatnya.
3. karena dikabulkan permohonan; hak ini diberikan kepada anak yang telah berumur delapan belas tahun, untuk memilih kewarganegaraan mengikuti ayahnya atau ibunya.
4. karena pewarganegaraan; hak ini diberikan kepada orang asing yang ingin menjadi warganegara Indonesia
5. karena perkawinan; kewarganegaraan RI dapat diberikan kepada perempuan asing karena menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan RI
6. karena turut ayah atau ibu; anak yang belum dewasa turut memperoleh kewarganegaraan RI dengan ayahnya atau ibunya
7. karena pernyataan; Kewarganegaraan RI dapat diberikan kepada perempuan asing yang menikah dengan laki-laki kewarganegaraan RI dengan membuat pernyataan di PN atau Perwakilan RI dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Dikenal 2 (dua) asas Hukum kewarganegaraan yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu:¹²

1. Asas Kesatuan Hukum, yang bertolak adanya kesatuan hukum antara suami dan istri (dalam keluarga hanya ada satu hukum), hal ini dimaksudkan untuk keharmonisan keluarga tersebut. Penerapan asas ini, kebajikannya adalah jika terjadi perceraian antara suami dan istri, diselesaikan dengan hukum yang sama, sedangkan kelemahan dari penerapan asas ini adalah mudah terjadi penyelundupan hukum.
2. Asas Persamaan derajat, bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Kebaikan penerapan asas ini perempuan dijamin hak asasinya untuk tetap memegang kewarganegaraannya, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Kelemahannya penerapan asas ini jika terjadi perceraian, hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikannya.¹³

Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan, disyaratkan adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang berbeda

¹² Koerniatmanto Soetoprawiro, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000, h. 62

¹³ Menurut Abubakar Busro, asas mengikuti atau asas kesatuan hukum dianut oleh Belanda, Perancis, Yunani, Italia, Libanon, dan lain-lain. Sedangkan asas persamarataan atau persamaan derajat dianut oleh Australia, Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, dan Birma. Selengkapnya lihat Abu Bakar Busro, **Hukum Tata Negara**, Galia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 172

kewarganegaraan (salah satu pihak berkewarganegaraan asing atau perkawinan campuran).

Sebelum diundangkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan campuran diatur dengan Koninlijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No.23, peraturan ini disebut Regeling Op de Gemengde Huwelijken atau yang lebih dikenal dengan istilah Gemengde Huwelijken Regeling atau GHR yang sekarang masih kita kenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran, diatur dalam Stb.1896 No.158.¹⁴ Pengertian perkawinan campuran menurut GHR, diatur pada pasal 1:

"Perkawinan orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Dari pengertian ini, khususnya kata-kata "tunduk pada hukum yang berlainan", dapat pula diartikan bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan campuran karena perbedaan golongan rakyat, karena perbedaan tempat, dan karena perbedaan agama. Dengan demikian pengertian perkawinan campuran lebih luas dibandingkan menurut UU No.1 tahun 1974.¹⁵

Pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam UU No1 tahun 1974, pengertiannya lebih sempit. Hal ini dapat dilihat pada pasal 57:

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjoyo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University, Surabaya, 1988, h. 89.

¹⁵ I Gusti Ketut Suka, Putu Sudarma S, **Beberapa Hal Mengenai Hukum Antar Tata Hukum, Setia Kawan**, Denpasar, 1984, h. 71

"Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan , karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berwarganegara Indonesia". Pengertian perkawinan campuran dalam tulisan ini adalah, perkawinan yang dilakukan antara laki-laki berkewarganegaraan Indonesia dengan perempuan berkewarganegaraan asing, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri yang tunduk pada Hukum perkawinan Indonesia.

Akibat adanya perkawinan campuran , maka perempuan asing yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan suami, seperti yang diatur pada pasal 7 UU No.62 tahun 1958. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu (pasal 7 ayat (1)), atau perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia , kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan (pasal 7 ayat (2)). Permohonan untuk menyatakan Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan di pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Ditilik dari pasal di atas, diketahui bahwa undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengutamakan asas kesatuan kewarganegaraan (kesatuan hukum), asas ini tidak dijalankan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan. Menurut penjelasan undang-undang ini, yang menentukan kesatuan kewarganegaraan adalah suami.

1.6. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian tentang status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran termasuk dalam jenis penelitian normatif.¹⁶ Penelitian ini dikaji dari bahan-bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), dan bahan-bahan hukum sekunder (buku-buku yang ditulis para ahli, makalah, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, dan lain-lain).

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Permasalahan yang dirumuskan dalam kajian ini dilakukan dengan langkah pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan (yaitu membandingkan asas kewarganegaraan yang berkaitan dengan perkawinan dalam UU No.3 tahun 1946, UU No.62 tahun 1958, dan Draft RUU Kewarganegaraan yang baru), dan pendekatan kasus.

¹⁶ Bambang Sanggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, h. 195.

Kajian dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang diajukan.

1. 6.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan-bahan hukum primer (authoritative records) dan bahan-bahan hukum sekunder (not authoritative records). Bahan hukum primer (authoritative records) berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder (not authoritative records) misalnya hasil penelitian, buku-buku yang ditulis para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization), dan lain-lain.¹⁷

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dengan mempergunakan kartu catatan dari sistem kartu. Sistem kartu dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam kartu, kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan. Dengan mengumpulkan bahan-bahan

¹⁷ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni Bandung, 1994, h. 134.

hukum sekunder , kartu-kartu disusun berdasarkan subyeknya, nama pengarang, dalam penguraian dan pengkajian dilakukan berdasarkan obyeknya yaitu sesuai rumusan masalah dan tema analisis dengan topik pembahasan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Sumber yang didapat berupa bahan-bahan hukum dan sistem kartu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam kerangka berpikir yang diarahkan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah mengenai status kewarganegaraan istri, yang dikaji disertai dengan rumusan masalah yaitu; bagaimanakah status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dewasa ini dan di masa mendatang, apakah pengaturan kewarganegaraan istri telah sesuai dengan hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Perempuan. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu untuk menganalisis status kewarganegaraan istri dalam UU No.3 tahun 1946, UU No.62 tahun 1958, dan Draft

RUU kewarganegaraan. Tinjauan pustaka menguraikan konsep negara dan kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia yang tercantum pada UUD 1945 amandemen kedua tahun 2000, Konvensi Perempuan, dan UU No.39 tahun 1999, Asas yang tercantum dalam UU No.3 tahun 1946, UU No.62 tahun 1958, Draft RUU Kewarganegaraan, dan peraturan perkawinan campuran sebelum tahun 1975, dan sesudah tahun 1975. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif.

Bab II : Berisi bahasan mengenai status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dewasa ini, dan di masa mendatang, uraiannya mengenai asas kewarganegaraan dan hukum yang mengatur perkawinan campuran pada UU No.3 tahun 1946, UU No.62 tahun 1958, dan Draft RUU Kewarganegaraan. Pada bab II juga dibahas kasus perkawinan semu Patricia dan Jamiludin.

Bab III : Berisi bahasan mengenai pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri apakah telah sesuai dengan hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Perempuan. Uraian pada bab ditinjau dari amandemen UUD 1945, Konvensi Perempuan, dan UU No.39 tahun 1999.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 2 (dua) permasalahan, dan berisi saran-saran.

BAB II

STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN, DEWASA INI DAN DI MASA MENDATANG

2.1. Status Kewarganegaraan Istri dalam Perkawinan

Campuran

Sebelum Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dinyatakan berlaku dalam tahun 1975, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, sebagai berikut: ¹⁸

- a. bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum adat; misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agamanya menyatu, maka pelaksanaannya perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya agama Hindu Bali yang dianut;
- b. bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam , berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat:
- c. bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI)

¹⁸ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.5.

- S.1933 No.74 (aturan ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- d. bagi orang Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan dalam KUHPerdata dengan sedikit perubahan (aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - e. bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab berlaku hukum adat mereka yang masing-masing, biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut;
 - f. bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPerdata yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang yang menganut asas-asas hukum yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Sedangkan menurut Nani Soewondo,¹⁹ menambahkan bagi perkawinan campuran berlaku "Peraturan Perkawinan Campuran" yang diatur dalam Stb.1898 No.158.

Setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober 1975, berdasarkan pasal 66, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) s.1933 No.74, Peraturan Perkawinaan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken Stb.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku. Namun untuk perkawinan internasional yang dilakukan di Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan tidak melibatkan orang Indonesia, yang tidak diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, hal ini justru diatur dalam pasal 6 Stb.1898 No.158 yang mengatur bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran. Dengan demikian pasal 6 Stb.1898 No.158 masih berlaku.

Dengan demikian sebelum tahun 1975 peraturan perkawinan campuran diatur dalam Stb.1898 No.158, dan sesudah tahun 1975 peraturan perkawinan campuran diatur dalam UU No.1 tahun 1974.

¹⁹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, 1984, h. 41



Kedudukan istri dalam perkawinan campuran diatur pada pasal 2 Stb.1898 No.158, yaitu:

“ Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan belum putus, maka si perempuan (istri) tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya hukum publik maupun hukum sipil”

Jika dicermati pasal di atas, perkawinan campuran menyebabkan istri (harus) tunduk pada hukum suami baik hukum publik maupun hukum sipil. Hal ini tersirat adanya penerapan asas kesatuan hukum yang bersifat mutlak, karena perempuan (istri) tidak mempunyai pilihan hukumnya sendiri. Jika perkawinan yang dilakukan atas perbedaan kewarganegaraan, istri (warga negara asing) otomatis akan mengikuti kewarganegaraan suami (warga negara Indonesia). Akibat perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan ini, perempuan (istri) dapat memperoleh kewarganegaraan ganda (bipatride).

Selanjutnya syarat-syarat perkawinan campuran menurut Stb.1898 No.158, Pengertian perkawinan campuran menurut Stb.1898 No.158, pasal 1:

“ Perkawinan orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Dari pengertian ini khusus kata-kata “

tunduk pada hukum yang berlainan”, dapat pula diartikan bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan campuran karena perbedaan golongan rakyat, karena perbedaan tempat, karena perbedaan agama.

Setelah tahun 1975 perkawinan campuran diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan. Lahirnya UU No.1 tahun 1974, memberikan beberapa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, yakni sama-sama menjadi subyek hukum, perempuan bisa memiliki dan menguasai harta benda sendiri, tidak dapat dipaksa kawin, bahkan dapat mengajukan perceraian terhadap suaminya, hak-hak tersebut tidak diakui dalam peraturan yang berlaku sebelumnya. Namun Undang-undang ini mengandung kelemahan mendasar karena telah mengukuhkan pembagian kerja secara seksual dan streatipe.

Pengertian perkawinan campuran tercantum pada pasal 57, yaitu: Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 mengatur: “ Dalam waktu 1 tahun setelah suami-istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka.

Syarat administratif terhadap perkawinan yang telah dilakukan harus dicatatkan, agar lebih mempunyai kepastian hukum dan perlindungan oleh negara terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Pasal 58 Undang-undang No.1 tahun 1974, mengatur: Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Dari kata-kata pasal di atas, diketahui akibat perkawinan campuran maka dapat diperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya. Undang-undang No.62 tahun 1958 pasal 7 ayat (1), memberikan hak istimewa kepada perempuan karena perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pernyataan yang dilakukan di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal yang bersangkutan. Hak istimewa ini (naturalisasi khusus) hanya diperoleh perempuan yang melakukan perkawinan campuran, tidak bagi laki-laki asing yang melakukan perkawinan campuran dengan perempuan warga negara Indonesia. Bagi laki-laki asing yang melakukan perkawinan

campuran, yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, hanya dapat melakukannya melalui naturalisasi biasa.

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 mengatur:” Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Pasal 59 ayat (2):” Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini”.

Ketentuan pada pasal 59 baik ayat (1), dan ayat (2), mengandung arti kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawinan atau putusnya perkawinan akan berpengaruh pada hukum publik maupun hukum perdata, dengan kata lain kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh perempuan asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia, hukum publik maupun hukum perdata sesuai dengan hukum positif Indonesia. Hal ini merupakan segi positif dari asas kesatuan hukum yaitu adanya kesatuan hukum dalam keluarga, jika terjadi putusnya perkawinan lebih mudah diselesaikan antara suami-istri. Bandingkan dengan asas

persamaan derajat, dimana suami-istri membawa hukumnya masing-masing, ketika terjadi perceraian, hukum mana yang akan digunakan.

Dengan demikian perkawinan campuran menurut UU No.1 tahun 1974, dapat dilakukan:

- a. Di Indonesia, salah satu dari kedua mempelai berkewarganegaraan Indonesia
- b. Di luar wilayah Indonesia, antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Akibat perkawinan campuran diatur dalam pasal 58 UU No.1 tahun 1974, dimana seseorang (warga negara asing) dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya, dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jika dicermati pasal 58 ini, baik laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya. Mengenai cara-cara pemberian kewarganegaraan untuk suami atau istri, selanjutnya diatur dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata (pasal 59 ayat (1)). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, dilakukan menurut UU No.1 tahun 1974 (pasal 59 ayat (2)).

Jika dicermati pasal 59 UU No.1 tahun 1974, kewarganegaraan yang diperoleh atau hilangnya kewarganegaraan akibat perkawinan campuran oleh suami atau istri akan menentukan hukum yang berlaku, baik hukum publik maupun hukum perdata. Apa yang diatur dalam pasal 58 dan pasal 59 di atas, memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam menentukan kewarganegaraan yang diinginkan, apakah mereka ingin mengikuti kewarganegaraan suami atau istri. Selanjutnya pilihan terhadap kewarganegaraan tersebut, berakibat terhadap hukum publik maupun hukum perdata. Perumusan pasal 58 dan pasal 59 tersirat adanya penerapan asas kesatuan hukum dimana dalam satu keluarga terdapat satu hukum, jika terjadi putusnya perkawinan lebih mudah diselesaikan antara suami-istri tersebut. Bandingkan dengan penerapan asas persamaan derajat, dimana suami-istri membawa hukumnya masing-

masing. Jika terjadi putusnya perkawinan lebih sulit untuk diselesaikan karena mereka tunduk pada hukum yang berbeda.

Selanjutnya pembahasan status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran, akan dihubungkan dengan Undang-undang Kewarganegaraan yang pernah, sedang, dan akan berlaku pada sub. berikutnya.

2.2 Status Kewarganegaraan Istri dalam Perkawinan Campuran, dalam UU No.3 tahun 1946

Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-undang Dasar 1945.

Mengenai soal kewarganegaraan diatur dalam pasal 26, yaitu:

- (1). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai sebagai warga negara.
- (2). Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 26 tersebut, maka pada tanggal 10 April 1946 diundangkan Undang-undang No.3 tahun

1946. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan UU No.6 dan No.8 tahun 1947²⁰

Undang-undang ini diumumkan pada tanggal 3 Maret 1947, namun diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini untuk memenuhi teori ilmu hukum tata negara (syarat rakyat/bangsa) untuk negara baru dan ini membuktikan "concern" dan "commitmen" para pendiri negara sekalipun disadari bahwa Undang-undang Dasar baru disahkan 18 Agustus 1945. Berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1945, agar Proklamasi Republik Indonesia sebagai negara baru, memenuhi semua persyaratan ilmu hukum tata negara yang telah diakui dalam pergaulan internasional.

Menurut UU No.3 tahun 1946 dikenal cara memperoleh kewarganegaraan dengan jalan kelahiran, pengangkatan anak, perkawinan, turut serta ayah bunda dan naturalisasi.²¹

UU No.3 tahun 1946 mengutamakan ius sanguinis dalam penentuan kewarganegaraan dengan tidak mengabaikan sama

²⁰ Muh.Kusnardi,et.al, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,h. 292.

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, **Analisis dan Evaluasi tentang UU No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI**, h.14.

sekali asas yang lain, *ius soli*. Hal ini untuk menghindari jangan sampai timbul adanya orang yang tanpa kewarganegaraan.

Mengenai cara-cara kehilangan kewarganegaraan, pasal 8 UU No.3 tahun 1946 menentukan bahwa Kewarganegaraan Indonesia akan hilang:

1. Karena mendapat kewarganegaraan dari negara lain.
2. Karena tidak mendapat izin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia, masuk menjadi prajurit atau pegawai negeri dari negara lain.

Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran yang dianut Undang-undang No.3 tahun 1946, diatur pada pasal 2 ayat (1): "Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kewarganegaraan suaminya".

Jika diamati kata-kata dalam pasal 2 ayat (1) di atas, dapat ditarik kesimpulan asas yang dianut adalah asas kesatuan hukum mutlak (tidak ada pilihan lain, selain mengikuti ketentuan undang-undang). Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur, "Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewarganegaraan tidak dapat diajukan oleh seorang istri". Demikian pula kata-kata dalam pasal 2 ayat (2) di atas, seorang istri dalam perkawinannya tidak dapat mengajukan permohonan atau pernyataan untuk merubah kewarganegaraan, karena

dikhawatirkan dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kesatuan hukum lagi.

Pada pasal 9 Undang-undang No.3 tahun 1946, diatur bagaimana memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang hilang akibat perkawinan:

(1). Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan negara Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraannya itu kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang:

- a. perkawinannya;
- b. perputusan perkawinannya;
- c. bahwa ia sebelum kawin itu adalah warga negara Indonesia;
- d. kelahiran dan nama-nama yang lengkap dari anaknya yang lahir di luar perkawinannya termaksud di atas terputus, yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah

Ditilik dari pasal di atas, perempuan yang sebelumnya warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan akibat perkawinan campuran, dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan kepada Menteri Kehakiman.

Pada pasal 10 Undang-undang No.3 tahun 1946, diatur:
(1). Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya mendapat kewarganegaraan negara Indonesia, tetap menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika

dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus, ia menyatakan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman bahwa ia tidak suka lagi menjadi warga negara Indonesia. Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus melampirkan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang:

- a. perkawinannya;
- b. perputusan perkawinannya;
- c. bahwa ia sebelum kawin itu bukan warga negara Indonesia.

Demikian pula halnya dengan pasal 10 Undang-undang No.3 tahun 1946, perempuan yang perkawinannya terputus dapat mempertahankan kewarganegaraan Indonesia jika ia menginginkannya, disamping itu juga perempuan tersebut dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus dapat melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan kembali kewarganegaraan asal dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No.3 tahun 1946 mengatur, "Seorang perempuan di dalam perkawinannya turut kedudukan hukum penduduk negara suaminya".

Jika dicermati pasal-pasal dalam UU No.3 tahun 1946 yang berkaitan dengan status kewarganegaraan istri, dan dihubungkan dengan perkawinan campuran yang berlaku pada saat itu, maka diketahui pasal-pasal yang tercantum dalam Stb.1898 No.158 tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur

dalam UU No.3 tahun 1946. Pengaturan pada pasal 2 Stb.1898 No.158 dimana seorang istri dalam perkawinannya tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, hukum publik maupun hukum sipil, tercermin pula dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan status istri dalam perkawinan campuran dalam UU No.3 tahun 1946.

Perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran secara otomatis mengikuti hukum suaminya. Akibat perkawinan ini perempuan (istri) dapat mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride), hal ini memang dimungkinkan dengan berlakunya UU No.3 tahun 1946. Perempuan (istri) yang berasal dari negara yang menganut asas persamaan derajat²², tetap memegang kewarganegaraan asal akan mendapat kewarganegaraan suami sehingga kewarganegaraannya menjadi ganda akibat perkawinan campuran. UU No.3 tahun 1946 hanya menghindarkan orang yang tanpa kewarganegaraan (apatride).

Selanjutnya pasal 4 ayat (1) mengatur, "....., atau apabila perempuan itu, dalam masa setahun sesudahnya putus perkawinan itu, memberi keterangan bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukum asal". Pasal 4 ayat (2) mengatur,

²² lihat Abu Bakar Busro, h.172,

"Karena keterangan itu, maka perempuan itu menurut hukum kembali kepada hukum asal sebelum perkawinan campuran

Jika dicermati pasal di atas, putusnya perkawinan tidak secara otomatis mencabut kewarganegaraan istri dari kewarganegaraan suami, namun ia harus menyatakan keterangan untuk kembali pada kedudukan hukum asal.

UU No.3 tahun 1946 berlaku sampai tanggal 27 Desember 1949. Sejak tanggal tersebut UU No.3 tahun 1946 tidak berlaku, berhubung adanya ketentuan pasal 51 ayat (1), pasal 194 Konstitusi RIS dan lampiran Konstitusi itu. Berdasarkan ketentuan tersebut masalah kewarganegaraan merupakan kewenangan Pemerintah Federal. Pemerintah Negara Bagian tidak berwenang mengatur masalah kewarganegaraan, sehingga UU No.3 tahun 1946 dengan segala perubahannya berhubung merupakan undang-undang Negara Bagian maka tidak berlaku.²³

2.3. Status Kewarganegaraan Istri dalam Perkawinan Campuran dalam Undang-undang No.62 tahun 1958

Masa berlakunya UUD 1945 kurun pertama (18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949) keluar UU No.3

²³ **Ibid**, h.15

tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Pada waktu berlakunya Konstitusi RIS atau masa Federal (tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950) tidak keluar undang-undang federal kewarganegaraan pada masa itu diatasi oleh pasal 194 yang merupakan masa peralihan khusus mengenai kewarganegaraan. Pada masa berlakunya UUDS atau masa Republik Kesatuan²⁴. Pada masa itu sebelumnya keluar UU No.62 tahun 1958, masalah kewarganegaraan diatasi oleh pasal 144 yang merupakan pasal peralihan khusus mengenai kewarganegaraan. Pada masa berlakunya UUD 1945 kurun kedua atau masa berlakunya kembali UUD 1945 (tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang) tidak keluar undang-undang kewarganegaraan sebagai undang-undang organik dari pasal 26 UUD 1945. Masalah kewarganegaraan diatasi oleh pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang melangsungkan terus berlakunya UU No.62 tahun 1958, yang mengalami perubahan oleh UU No.37 tahun 1976.

UU No.62 tahun 1958 terdiri dari 20 pasal dan VIII Peraturan Penutup, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958.

Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran yang dianut Undang-undang No.62 tahun 1958 yaitu:

²⁴ BPHN, *ibid*, h.16

mengutamakan asas kesatuan hukum atau kewarganegaraan, tidak dijalankan manakala menimbulkan bipatride maupun apatride. Pada dasarnya yang menentukan kesatuan keluarga itu suami. Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami yang menentukan, undang-undang memberi kesempatan juga kepada warga negara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraan demi tercapai kesatuan keluarga.

Asas kesatuan keluarga dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1), yaitu:

" Seorang perempuan yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia , apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan."

Ditilik dari kata-kata yang ada dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958, yang diharapkan untuk melepaskan kewarganegaraan asal adalah pihak perempuan (istri) yaitu dengan jalan 1 tahun perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Keterangan-keterangan tersebut di atas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan

keterangan itu (pasal 7 ayat (4) Undang-undang No.62 tahun 1958.

Pasal 8 ayat Undang-undang No.62 tahun 1958 mengatur:

- (1) Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (2) Keterangan tersebut dalam ayat (1) harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal, orang yang menyatakan keterangan itu.

Jika dicermati pasal di atas, tersirat adanya asas perlindungan aktif oleh Negara Republik Indonesia terhadap hak kewarganegaraan warga negaranya. Negara dalam hal ini tidak akan melepaskan kewarganegaraan perempuan tersebut yang menginginkan kewarganegaraan suaminya (orang asing), jika hal tersebut akan berakibat ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya perumusan pasal 8 UU No.62 tahun 1958 tidak berbeda jauh seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958, yang diharapkan untuk melepaskan kewarganegaraan adalah pihak perempuan (istri). Pernyataan untuk memohon kewarganegaraan yang sama dengan suaminya,

dapat dilakukan di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengadopsi asas patriarki dari hukum positif yaitu hukum adat yang mengakui ayah sebagai pembawa garis keturunan.²⁵ Undang-undang ini juga menganut asas anti bipatride dan apatride.

Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran pada masa berlakunya UU No.62 tahun 1958, dimana ada 2 (dua) peraturan perkawinan campuran yaitu sebelum tahun 1975 yang berlaku adalah Stb.1898 No.158, dan setelah tahun 1975 adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan.

Sebelum tahun 1975 berlaku peraturan perkawinan yang diatur di dalam Stb.1898 No.158, status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran diatur sesuai dengan UU No.62 tahun 1958. Akibat perkawinan campuran, perempuan (istri) tidak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suami. Jika perempuan (istri) menginginkan kewarganegaraan suami, maka ia harus menyatakan keinginannya itu kepada Pengadilan Negeri

²⁵ Junita Sitorus, "Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan dan telah memberikan hak dan kedudukan yang seimbang antara Keimigrasian", *Kompas*, Senin 13 Mei 2002, h. 34.

atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Setelah tahun 1975 peraturan perkawinan campuran diatur dalam UU No.1 tahun 1974 (pasal 56 sampai dengan pasal 59). Meskipun UU No.1 tahun 1974 akibat perkawinan campuran dapat diperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya. Namun yang menyangkut kewarganegaraan diatur dalam UU No.62 tahun 1958, dimana perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan suami berdasarkan naturalisasi khusus. Laki-laki (suami) jika menginginkan kewarganegaraan istri dapat melalui naturalisasi biasa. Perbedaan ini memang dimungkinkan karena selama ini perempuanlah (istri) yang mengalami diskriminasi yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. Laki-laki (suami umumnya yang dijadikan patokan untuk menentukan status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran).

2.4. Status Kewarganegaraan Istri dalam Perkawinan Campuran dalam Draft RUU Kewarganegaraan yang baru

Berdasarkan Pengkajian yang dilakukan oleh Panitia Kerja Pengkajian Peraturan Perundangan yang Diskriminatif (Panja P3D)²⁶ terhadap UU No.62 tahun 1958, diketahui :

- a. Adanya diskriminasi terhadap jender, yang masih menempatkan perempuan (istri) sebagai individu hukum yang tidak independen. Hak hukum atas kewarganegaraan istri sendiri ataupun hak atas kewarganegaraan anaknya masih sangat dipengaruhi dan bergantung kepada hak dan status hukum laki-laki atau suaminya.
- b. Adanya diskriminasi terhadap sebagian anak terutama terhadap anak dari etnis tertentu ataupun anak dari pasangan yang dianggap dari perkawinan yang tidak sah. Sehingga ketentuan ini mengakibatkan anak mengalami status kewarganegaraannya.
- c. Diskriminasi terhadap sebagian golongan warga negara Indonesia peranakan. Undang-undang masih mensyaratkan perlunya bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia. Namun implimentasi yang terjadi

²⁶ Panitia Kerja Pengkajian Peraturan Perundangan yang Diskriminatif, *ibid*, hal 11

ketentuan bukti kewarganegaraan tersebut hanya diwajibkan pada warga negara Indonesia etnis Tionghoa dan sebagian India. Ketentuan ini menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam pembuktian kewarganegaraan antar warga negara di Indonesia. Sehingga banyak di antara warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan sebagian India diharuskan mempunyai surat bukti kewarganegaraan padahal mereka sudah sah menjadi warga negara Republik Indonesia beberapa generasi.

- d. Diskriminasi terhadap warga negara penyandang cacat tubuh maupun psikis. Adanya persyaratan sehat jasmani dalam pewarganegaraan serta adanya ketentuan syarat pengucapan secara verbal janji atau sumpah setia kepada negara Republik Indonesia mengabaikan hak-hak penyandang cacat atas identitas kewarganegaraan.
- e. UU No 62 tahun 1958 belum mengatur jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak khusus sebagai warga negara yang membedakan seorang warga negara dengan bukan warga negara.
- f. Adanya ketidaktransparanan dalam memperoleh kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

- g. Adanya kekuasaan presiden yang mutlak dalam menentukan status kewarganegaraan tanpa adanya pengaturan yang transparan, bagaimana dan atas dasar apa presiden memutuskan permasalahan kewarganegaraan tersebut.

Draft RUU Kewarganegaraan yang baru yang diusulkan oleh pemerintah terdiri dari 7 bab dan 44 pasal, sedangkan RUU Kewarganegaraan yang diusulkan Panja Komnas HAM terdiri dari 8 bab, dan 42 pasal.

Konsiderans RUU Kewarganegaraan yang diusulkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang No.62 tahun 1958, sedangkan RUU yang diusulkan Panja Komnas HAM, berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1946 dan Undang-undang No.62 tahun 1958.

Dasar hukum RUU Kewarganegaraan yang baru yang diajukan oleh pemerintah hanya pasal 5, 20, 26 Undang-undang Dasar 1945, sedangkan RUU Kewarganegaraan Panja Komnas HAM yaitu:

- a. Pasal 5, 20, 26 Undang-undang dasar 1945;
- b. TAP MPR RI XVII/1998-HAM;

- c. UU No.7/1984-UU Ratifikasi Konvensi Penghapusan Terhadap Diskriminasi Perempuan;
- d. UU No.29/1999-UU Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial;
- e. UU No.39/1999-UU HAM.

Asas kewarganegaraan yang berkaitan dengan perkawinan campuran yang dianut RUU Kewarganegaraan yang diusulkan oleh pemerintah yaitu, asas kesatuan hukum keluarga dimana berlaku prinsip patriarkhial (misal istri mendapat atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kalau suami mendapat atau kehilangan kewarganegaraan, dan tidak sebaliknya). Istri dapat menyatakan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kalau suaminya kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, sedangkan RUU Kewarganegaraan yang diusulkan Panja Komnas HAM yaitu: Asas kesatuan hukum keluarga dimana kesetaraan antara istri dan suami (misal istri mendapat atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kalau suami mendapat atau kehilangan kewarganegaraan, begitupun sebaliknya). Istri atau suami dapat menyatakan tetap menjadi warga negara Indonesia kalau suami atau istrinya kehilangan kewarganegaraan.

Dengan demikian RUU Kewarganegaraan yang diusulkan oleh Panja Komnas HAM, yang berkaitan dengan asas kewarganegaraan pada perkawinan campuran sama dengan RUU Kewarganegaraan yang diusulkan pemerintah yaitu asas kesatuan hukum keluarga, yang membedakan hanyalah usulan RUU Panja Komnas HAM menganut kesetaraan antara suami dan istri.

Jika RUU Kewarganegaraan yang baru telah diundangkan, dan selama Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan belum diganti atau direvisi, maka peraturan yang berkaitan dengan perkawinan campuran seperti yang diatur Undang-undang No.1 tahun 1974.

Dari pembahasan sebelumnya mengenai penerapan asas kesatuan hukum atau keluarga, diketahui dapat menyebabkan penyelundupan hukum melalui perkawinan semu. Ada satu kasus menarik yang terjadi di Mataram yaitu perkawinan Patricia dengan Jamiludin :²⁷

- ♦ Patricia Alma Williams adalah seorang wanita berumur 71 tahun, berkewarganegaraan Australia. Datang ke Lombok

²⁷ Muchdar Makarau, dkk. 1991 "Perkawinan Campuran Sebagai Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Kewarganegaraan RI di kab. Lombok Barat", **Laporan penelitian**, Fakultas Hukum Universitas Mataram, h 53.

menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya dengan tujuan menulis artikel dan features di bidang seni dan pariwisata.

- ♦ Di Lombok ia tinggal di Gili Meno, Kabupaten Lombok Barat.
- ♦ Sebelum izin tinggalnya berakhir (14 desember 1989), pihak Imigrasi telah mengingatkannya dan ingin melihat hasil tulisan Patricia Alma Williams yang dikerjakan selama ini, namun Patricia tidak dapat menunjukkan tulisan tersebut.
- ♦ Bulan Agustus 1989, Patricia Alma Williams datang ke kantor Yayasan Bantuan Hukum Tri Sukses jalan Langko 88 Mataram, untuk meminta nasehat hukum tentang proses menjadi warga negara Indonesia-hal ini didorong kecintaannya terhadap Lombok. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa ia telah beberapa kali ke kantor Imigrasi dan telah mengkonsultasikan rencananya untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Saat itu oleh Pejabat Imigrasi dijelaskan bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia sukar, hanya satu jalan yaitu kawin.
- ♦ Untuk mewujudkan keinginannya menjadi warga negara Indonesia, Patricia menyatakan keinginannya kepada Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan ia mendapat jawaban tertanggal 26 September 1989 yang berbunyi....."Jika ia (Patricia Alma Williams) memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis ia akan kehilangan kewarganegaraan Australia”.

- ♦ Pada tanggal 30 Nopember 1989, Patricia Alma Williams memeluk agama Islam dengan nama Halimah. Umurnya saat itu 71 tahun menikah dengan seorang karyawannya-di Gili Meno bernama Jamiludin berusia 27 tahun. Pernikahan dilangsungkan di KUA Cakranegara. Dalam keterangan menikah ditulis Patricia alias Halimah adalah warga negara Indonesia.
- ♦ Tanggal 2 Desember 1989, akte nikah mereka keluar.
- ♦ Pada tanggal 5 Desember 1989, Patricia Alma Williams menyatakan diri menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958 di Pengadilan Negeri Mataram.
- ♦ Tanggal 11 Desember 1989, permohonan Patricia Alma Williams untuk menjadi warga negara Indonesia dikabulkan Pengadilan Negeri Mataram. Ini berarti 3 hari sebelum izin tinggalnya berakhir ia telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- ♦ Beberapa bulan setelah perkawinan, Jamiludin melapor kepada polisi bahwa istrinya telah menipunya, perkawinan yang dilakukan itu adalah perkawinan semu agar Patricia

dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (laporan ini kemudian dicabut karena ia merasa telah terprovokasi pihak ketiga).

- ♦ Ramainya pembicaraan kasus Patricia saat itu, mendorong Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Barat, melayangkan surat Nomor W24.PW.10.10-8407, tanggal 11 September 1990 ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian dibalas dengan surat Nomor C4-HL.01.10-78 yang isinya sebagai berikut:
- ♦ Setelah mempelajari permasalahan dan data yang disampaikan, bahwa pada tanggal 2 Desember 1989 telah terjadi perkawinan semu antara Jamiludin seorang warga negara Republik Indonesia dengan seorang perempuan warga negara Australia bernama Patricia Alma Williams.
- ♦ Atas dasar perkawinan tersebut Patricia Alma Williams yang menggunakan nama alias Halimah telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia suaminya-menggunakan formulir I Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun

1958, Nomor W.24.DM.HL.02.05-29 yang dibuat oleh Ketua pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 1989.

- ◆ Dengan demikian Patricia Alma Williams telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan pemberian Formulir I Surat catatan pernyataan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958 kepadanya tidak dapat dibenarkan.
- ◆ Oleh karena pemberian Formulir I Surat Catatan pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958 didasarkan atas perkawinan yang bersangkutan, maka untuk mencabut kembali Formulir I tersebut, terlebih dahulu diselesaikan pembatalan perkawinannya.
- ◆ Apabila perkawinan yang bersangkutan telah dibatalkan agar secara resmi diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Mataram dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang No.62 tahun 1958, Pengadilan Negeri Mataram mencabut kembali Formulir I Surat Catatan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik

Indonesia ex. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958 atas nama Patricia Alma Williams tersebut.

- ♦ Melanjutkan kasus Patricia Alma Williams, Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Patricia Alma Williams alias Halimah Binti Maurer (74 tahun) dan Lalu Amalaka alias Jamiludin Bin Mamiq Jenur, umur 29 tahun.
- ♦ Dengan alasan gugatan Patricia Alma Williams dan Jamiludin pada hari Kamis 30 Nopember 1989 telah melangsungkan perkawinan di Cakranegara sebagaimana tertera pada kutipan Akta Nikah seri NF No.138/III/5/1989 tertanggal 2 Desember 1989 dengan wali nikah- wali hakim pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, bahwa pesyaratan-persyaratan untuk dapat dilaksanakan dan dilangsungkan perkawinan Patricia Alma Williams dan Jamiludin dengan wali hakim pejabat pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tersebut berupa NA, dan NF yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan kecamatan Cakranegara dengan tanda tangan Kartasip-perangkat Kelurahan tersebut adalah palsu karena baik sebelum maupun sesudah perkawinan tersebut terjadi, Patricia dan Jamiludin bertempat tinggal bukan dalam wilayah

yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, melainkan dalam wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung atau setidaknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram. Dengan demikian pejabat pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tersebut tidak berwenang untuk bertindak sebagai dan atau wali hakim dalam perkawinan Patricia Alma Williams dan Jamiludin.

- ♦ Hasil putusan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Agustus 1992, menyatakan hukum batal perkawinan Patricia Alma Williams dengan Jamiludin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 1989 di Cakranegara dengan wali nikahnya wali hakim/pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sebagaimana tertera pada kutipan Akta Nikah seri NF Nomor:138/III/5/1989, tanggal 2 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tidak berlaku.

Kemudian Patricia mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Berdasarkan hasil putusan PTA No 15/Pdt.G/93/PTA.MTR, tertanggal 22 Desember 1993

Pengadilan Tinggi Agama menolak permohonan penggugat, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

Tanggapan kasus:

- ⊖ Menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958, relatif lebih mudah dari pada melalui naturalisasi biasa. Pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan melalui pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958, merupakan naturalisasi khusus, yang diberikan kepada perempuan karena perkawinan campuran.
- + Berdasarkan hasil penelitian²⁸, syarat atau prosedur untuk menyatakan permohonan kewarganegaraan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958, sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai pada Pengadilan Negeri;
 - b. perkawinan belum melampaui satu tahun;
 - c. akta perkawinan;
 - d. surat tanda melapor diri dari Kepolisian (STMD);
 - e. surat keterangan kependudukan (SKK);

²⁸ Totok Soehartono, "Hak Kewarganeraan RI bagi Wanita Asing melalui Perkawinan Campuran (Studi di Lobar)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2002, h. 39.

- f. surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia suami pemohon;
- g. surat pernyataan penanggalan kewarganegaraan asal;
- h. uang administrasi Pengadilan Negeri;
- i. pasphoto
- j. Apabila persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- k. Berita Acara Permohonan oleh Pengadilan Negeri dibuat dalam rangkap empat;
 - dikirim ke Menteri Kehakiman;
 - dikirim ke Sekretaris Negara;
 - surat aslinya diberikan kepada yang bersangkutan;
 - untuk arsip di Pengadilan Negeri.

Permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan status kewarganegaraan suami, proses penyelesaiannya lebih cepat, hal ini disebabkan karena pernyataan atau permohonan cukup diperiksa oleh Pengadilan Negeri saja dan syarat pokok permohonan tersebut adalah perkawinannya belum mencapai satu tahun.

Dengan demikian persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui pernyataan atau naturalisasi khusus

berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958 tidak terlampau sulit. Namun jika dalam pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, di dalam pemberian keterangannya dianggap tidak memberikan keterangan sebenarnya maka Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dicabut (pasal 19 Undang-undang No.62 tahun 1958), pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia harus melalui proses di pengadilan. Di dalam prakteknya kasus ini menyita waktu dan tenaga. Sejak kasus Patricia dan Jamiludin menjadi perbincangan (akhir tahun 1989) sampai saat ini telah berjalan 10 tahun lebih, keinginan Patricia untuk memperoleh Pasport Indonesia sebagai hak warga negara Indonesia sampai saat ini belum terlaksana karena kewarganegaraan Indonesianya masih digantungkan, sehingga keinginannya untuk berobat ke Australia belum bisa direalisasikan. Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan, untuk menjadi warga negara Indonesia melalui pernyataan sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.62 tahun 1958 adalah mudah, namun menjadi sulit manakala jika pernyataan permohonan kewarganegaraan itu disertai keterangan yang tidak benar. Kewarganegaraan yang telah diberikan itu dapat dicabut dengan terlebih dahulu harus dibuktikan di pengadilan. Jika telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, putusan ini sebagai dasar untuk mencabut Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diberikan.



BAB III

PENGATURAN PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ISTRI SESUAI DENGAN HAK-HAK PEREMPUAN, SEBAGAI HAK ASASI PEREMPUAN (HAP)

3.1. Pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri sesuai dengan hak-hak perempuan, sebagai Hak Asasi Perempuan dalam UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000

Konsep dan paradigma Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan hasil yang panjang, tidak ada definisi tunggal yang jelas tentang HAM. Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB dinyatakan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk mempromosikan HAM dan kebebasan –kebebasan fundamental manusia, namun Piagam ini tidak mendefinisikan mengenai arti HAM. Demikian pula dengan Deklarasi HAM 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) tidak mendefinisikan tentang hak asasi itu, kecuali hanya menyebutkan sederet hak yang menjamin hak asasi. Sama halnya dengan definisi HAM, maka tidak ada referensi khusus yang dapat diacu bagi hak-hak perempuan baik dalam Deklarasi, Kovenan Hak Sipil dan Politik

maupun Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hampir semua instrumen tersebut secara implisit memasukan perempuan dalam konteks "persamaan" (*equality*). Suatu pendekatan yang oleh Florence Buteqwa disebut sebagai "pendekatan unisex" (*unisex approach*).²⁹

Konsep unisex HAM ini mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai aspirasi yang sama tentang hak dan kebebasan fundamentalnya dan tidak ada sesuatu yang unik diantara keduanya. Persoalannya jelas: tidak ada seorangpun yang dapat membantah bahwa diantara keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan itu timbul dari perbedaan biologis dan perbedaan peran sosial serta kerentanan yang disebabkan oleh perbedaan secara biologis. Legitimasi untuk memperoleh perlindungan atas hak asasinya (sebagai perempuan).

Terkait pula dengan isu universalitas adalah isu individubilitas HAM yang juga sangat berpengaruh pada konsep dan implementasi hak-hak perempuan. Adanya hirarkhi dalam HAM dan pemberian penekanan pada pentingnya pelaksanaan Hak-hak Sipil dan Politik dibandingkan Hak-hak Ekonomi, dan Sosial Budaya terutama di negara maju yang telah memberikan

²⁹ Nursyahbani Katjasungkana, "Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia", **Perempuan dan Pemberdayaan**, Jakarta, 1997, h.18.

kontribusi yang besar bagi terbelakangnya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Perempuan. Hal ini terjadi karena masyarakat umumnya menganggap masalah Sipil dan Politik adalah dunia laki-laki, padahal kedua jenis hak ini seharusnya berjalan simultan, karena Hak Sipil dan Politik bersifat instrumental bagi pencapaian hak yang lainnya. Hirarkhi ini juga memberikan sumbangan yang besar bagi terbatasnya perdebatan dan sumbangan pengetahuan hukum bagi kerangka kerja untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Akibatnya berbagai hukum internasional tentang HAM itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami kaum perempuan.

Ditinjau dari isinya instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yakni: *protective*, *corrective*, dan *non discriminatory conventions*. Contoh kategori yang *protective* menerima definisi sosial perempuan sebagai istri dan ibu. Identitas perempuan tidak dinilai dalam dunia publik/kerja namun tetap dalam fungsinya di sektor domestik (Konvensi Larangan Kerja Malam (1948), Pekerjaan di Bawah Tanah Dan Alat-alat Berat (1946)). Kategori kedua bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam masyarakat yang

mengalami ketidakadilan karena hanya dianggap sebagai obyek sehingga tidak punya status apapun sekaligus merupakan koreksi terhadap pelanggaran paling dasar terhadap kaum perempuan yang tidak dialami laki-laki. Contoh kategori ini adalah Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Telah Kawin (1957). Konvensi ini sebenarnya merupakan respon terhadap banyaknya perempuan yang kehilangan kewarganegaraannya karena kawin dan dipaksa untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya. Kategori ketiga adalah konvensi yang non diskriminatif, contoh: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979). Pasal 1 konvensi ini menggunakan parameter HAM sebagai tolok ukur diskriminasi. Jika suatu negara HAMnya tidak dihormati maka dapat dipastikan bahwa pelanggaran hak-hak dan diskriminasi terhadap perempuan akan terus berlangsung.

Menurut Konferensi HAM sedunia di Wina tahun 1993: Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari HAM karena perempuan merupakan bagian dari manusia. Hak Asasi Perempuan dan anak perempuan berlaku sepanjang hayat, tidak bertentangan, terpadu, dan tidak terpisahkan dari HAM.

Di Indonesia HAM dapat dijumpai dalam Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat egaliter, di dalamnya dimuat HAM. Sebelum Amandemen Kedua Tahun 2000, HAM yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 merupakan hak-hak hukum warga negara dinyatakan dalam pasal 27 sampai 31 Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat (1))
- b. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2))
- c. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dsb. Ditetapkan dengan undang-undang (pasal 28)
- d. Kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing (pasal 29 ayat (1) dan (2))
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat (1))

Adanya kelemahan pada UUD 1945 mendorong MPR untuk mengamandemen UUD ini, diantaranya:³⁰

- a. Kekuasaan Presiden yang besar, yang telah menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif.
- b. Sistem *checks and Balances* tidak diatur secara tegas, struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and Balances* antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang sewenang-wenang.
- c. Ketentuan UUD 1945 banyak yang tidak jelas dan multi interpretasi, terhadap berbagai ketentuan yang tidak jelas (*vague*) dalam UUD 1945 membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara yang berdasar Konstitusi.
- d. UUD 1945 banyak memberikan atribusi kewenangan dalam ketentuan organik, struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (UU organik), tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti dan dipedomani.

³⁰ Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.12-14.

e. Kekosongan aturan hukum dalam UUD 1945, meskipun disadari bahwa materi muatan UUD hanya mengatur asas-asas dan kaidah konstitusi yang pokok tetapi tidak berarti meninggalkan hal-hal penting yang semestinya ada, misalnya:

- Minimnya pengaturan HAM dalam hal ini, Konstitusi RIS 1949 I lebih lengkap).
- Belum diaturnya Lembaga Kepresidenan (meliputi pembatasan kewenangan presiden yang amat luas, periodisasi jabatan presiden, dan sistem pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden).
- Tentang sistem perekonomian Indonesia belum diatur secara tegas, sehingga begitu krisis ekonomi melanda Indonesia, sulit ditemukan upaya pemulihannya.
- Tentang sistem dan mekanisme pemilu yang minim pengaturannya dalam UUD 1945, padahal salah satu tolok ukur terciptanya demokratisasi adalah terselenggaranya pemilu yang *luber dan jujur*.

Mencermati berbagai kelemahan UUD 1945 di atas, solusi yang paling baik adalah mengamandemen UUD 1945. Dengan demikian harapan akan UUD 1945 sebagai cerminan dari negara yang menganut paham konstitusi, UUD 1945 sebagai penjaga

dasar pelaksanaan prinsip demokrasi, prinsip supremasi hukum, dan menjunjung tinggi HAM dapat diwujudkan.

Setelah terjadi amandemen kedua tahun 2000 terhadap Undang-undang Dasar 1945, HAM diatur pada bab XA dengan titel Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J, yaitu:

- Hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28 A).
- Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28 B ayat (1)).
- Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B ayat (2)).
- Hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (pasal 28 C ayat (1))
- Hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. (pasal 28 C ayat (2))
- Hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D (1)).

- Hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.(pasal 28 D ayat (2))
- Hak setiap warganegara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 ayat (3)).
- Hak setiap orang atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat (4)). Jika dicermati dari kata-kata dalam pasal 28 khususnya ayat (4), hak kewarganegaraan adalah hak setiap orang dan tidak membedakan jenis kelamin. Perumusannya dimulai dengan kata-kata "setiap orang", menunjukkan bahwa baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak berhak atas status kewarganegaraan. Pencantuman ayat ini sesuai dengan pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu:
 - (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
 - (2) Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.Dengan demikian pasal 15 *Declaration of Human Rights* ayat (1) yang dicuplik pasal 28 ayat (4).
- Hak setiap orang untuk bebas memeluk agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya, serta berhak kembali (pasal 28 E ayat (1)).

- Hak setiap orang atas kepercayaan , menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28 E ayat (2)).
- Hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat (3)).
- Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28 F).
- Hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28 G ayat (1)).
- Hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat (2)).

- Hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28 H ayat (1)).
- Hak setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28 H ayat (2)).
- Hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28 H ayat (3)).
- Hak setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (pasal 28 H ayat (4)).
- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28 I ayat (1)).

- Hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (pasal 28 I ayat (2))
- Hak masyarakat tradisional untuk dihormati identitas budayanya selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (pasal 28 I ayat (3))
- Hak perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (pasal 28 I ayat (4)).
- Hak untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 28 I ayat (5)).
- Hak setiap orang untuk dihormati hak asasi manusianya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 28 J ayat (1)).
- Hak setiap orang untuk wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara (pasal 28 J ayat (1)).

- Hak setiap orang untuk wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (pasal 28 J ayat (2)).

Jika disimak dari keseluruhan pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen kedua tahun 2000, secara khusus tidak membedakan antara hak laki-laki dan perempuan. Setiap perumusan dimulai dengan kata-kata "setiap orang", "setiap warga negara", atau "setiap anak". Dengan demikian, HAM yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, sifatnya hanya pokok-pokoknya saja, sedangkan penjabarannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

3.2. Pengaturan Penentuan Status Kewarganegaraan Istri sesuai dengan Hak-hak Perempuan, sebagai Hak Asasi Perempuan dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Perempuan

Pertanyaan yang seringkali diajukan, mengapa Konvensi Perempuan ini masih diperlukan, padahal telah ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ?

Jawabannya dapat kita peroleh dengan memperhatikan butir-butir tertentu dari Mukadimah Konvensi Perempuan. Dapat kita baca bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa prihatin karena walaupun telah dikeluarkan berbagai resolusi, deklarasi, dan rekomendasi tentang jaminan yang harus diwujudkan mengenai persamaan hak laki-laki dan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi secara meluas. Oleh karena itu, suatu instrumen yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Konvensi Perempuan yang diterima pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 18 Desember 1979.

Indonesia meratifikasi Konvensi ini dalam Undang-undang No.7 tahun 1984, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1984. Selanjutnya Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan, dikenal sebagai Konvensi Perempuan. Undang-undang No.7 tahun 1984, terdiri dari 5 Bagian dan 30 pasal dengan susunan sebagai berikut:

- Bagian I, berisi tentang Tujuan Konvensi (pasal 1 sampai dengan pasal 6);
- Bagian II, berisi tentang Kewajiban Negara Peserta membuat peraturan untuk menghapus Diskriminasi terhadap perempuan (pasal 7 sampai dengan pasal 9)
- Bagian III, berisi tentang Kewajiban Negara Peserta untuk menghapus diskriminasi di lapangan pendidikan, pekerjaan, pemeliharaan kesehatan, kehidupan ekonomi, dan sosial (pasal 10 sampai dengan pasal 14):
- Bagian IV, Kewajiban Negara Peserta untuk memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum, dan menghapus diskriminasi perempuan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan (pasal 15 dan pasal 16).
- Bagian V, Membentuk Panitia Mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (pasal 17 sampai dengan pasal 30).

Pengertian diskriminasi terhadap perempuan yaitu: setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar

jenis kelamin , yang mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (pasal 1 Konvensi Perempuan).

Pasal 1 ini merupakan definisi kerja arti diskriminasi terhadap perempuan, dan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal . Perhatikan kata-kata kunci Pengaruhatau.....tujuan....Mungkin suatu peraturan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan perempuan untuk jangka pendek atau jangka panjang , dianggap/ merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Hak yang sama antara perempuan dan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan, diatur pada Bagian II pasal 9 ayat (1), dimana negara peserta (yang meratifikasi konvensi ini) wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan

tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri , menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.

Bila kita hubungkan status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dengan undang-undang kewarganegaraan, baik yang pernah berlaku, sedang maupun yang akan berlaku, maka diketahui:

- a. Pasal-pasal tentang status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran pada UU No.3 Tahun 1946 , yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) dan (2) , dimana seorang perempuan di dalam perkawinan turut kewarganegaraan suaminya dan permohonan atau pernyataan untuk merubah kewarganegaraan tidak dapat diajukan oleh seorang istri
 - Pasal 14 ayat (3), dimana seorang perempuan di dalam perkawinannya turut kedudukan hukum penduduk negara suaminya.
 - Pasal 2 dan pasal 14 UU No.3 Tahun 1946, bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan, dimana perempuan tidak berhak untuk mempertahankan dan mengubah kewarganegaraan yang diinginkan.

b. Pasal-pasal dalam UU No.62 Tahun 1958 yang berkenaan dengan status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran:

- Pasal 7 ayat (1) dan (2), dimana seorang perempuan yang kawin dengan warga negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam 1 (satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, atau perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan satu tahun sesudah perkawinan berlangsung, apabila dalam satu tahun suami tidak menyatakan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Pasal 9 ayat (1) dan (2), dimana Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, dan kehilangan Kewarganegaraan suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya.

Jika dicermati pasal 7 di atas, pasal ini tidak bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan, karena pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak secara otomatis, namun harus

dinyatakan di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal yang bersangkutan. Sebelum menyatakan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan asal harus ditanggalkan, karena prinsip pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadikan seseorang tanpa kewarganegaraan, maupun mempunyai kewarganegaraan ganda. Mengenai pasal 9 ayat (1) dan (2) ini bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan, karena ada unsur pemaksaan kewarganegaraan suami, lihat kata-katadengan sendirinya berlaku....Sekalipun demikian ini tidak bersifat otomatis, karena suami harus mengajukan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi biasa (bandingkan dengan pasal 7, melalui proses naturalisasi khusus).

- c. Draft RUU Kewarganegaraan, yaitu:
- Pasal 11, dimana laki-laki atau perempuan warga negara asing yang dalam status perkawinannya dengan laki-laki atau perempuan warga negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan.

- Pasal 21, dimana Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh suami atau istri berlaku juga terhadap istri atau suami dari suatu ikatan perkawinan yang sah, kecuali perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda atau istri atau suami membuat pernyataan tertulis menolak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Pasal 25 ayat (1) dan (2), dimana perempuan atau laki-laki warga negara asing yang kawin secara sah dengan laki-laki atau perempuan warga negara Republik Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyatakan maksud dihadapan Pejabat atau di Perwakilan Republik Indonesia, kecuali perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda, pernyataan tersebut dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perkawinannya.

Jika dicermati pasal-pasal di atas tidak bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan, baik perempuan maupun laki-laki diberi hak yang sama untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraanya. Pada pasal 11 dan pasal 21, dapat

dilakukan dengan proses pewarganegaraan atau naturalisasi biasa, sedangkan pasal 25 dapat melalui naturalisasi khusus. Berbeda dengan UU No.62 Tahun 1958, hanya perempuan yang terikat dengan perkawinan yang diberikan hak untuk naturalisasi khusus – mengingat selama ini yang mempunyai masalah dengan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran adalah perempuan kawin (istri), sedangkan pada Draft RUU Kewarganegaraan, naturalisasi khusus juga diberikan pada laki-laki namun dalam penjelasan pasal ini dikatakan: “ masa 2 (dua) tahun menjadi dasar pertimbangan perempuan asing untuk menjadi warga negara Indonesia” . Kesetaraan dan keadilan jender di bidang kewarganegaraan , tidak harus diartikan jika perempuan kawin (istri) diberikan hak untuk memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi khusus, laki-lakipun harus diberikan hak yang sama, namun harus dilihat siapakah yang mengalami diskriminasi tersebut.

3.3 Pengaturan Penentuan Status Kewarganegaraan Istri sesuai dengan hak-hak perempuan, sebagai Hak Asasi Perempuan dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain HAM, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dalam rangka melaksanakan Tap MPR RI/No. XVII/1988 tentang HAM, sehingga dibentuk Undang-undang tentang HAM.

Undang-undang Republik Indonesia No.33 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri dari XI bab, dan 106 pasal dengan susunan sebagai berikut:

- Bab I, ketentuan Umum (pasal 1);
- Bab II, Asas-asas Dasar (pasal 2 sampai pasal 8);
- Bab III, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (pasal 9 sampai dengan pasal 66);
- Bab IV, Kewajiban Dasar Manusia (mulai pasal 67 sampai dengan pasal 70);
- Bab V, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah (pasal 71 sampai dengan pasal 72);
- Bab VI, Pembatasan Dan Larangan (mulai pasal 73 dan pasal 74);
- Bab VII, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (mulai pasal 75 sampai dengan pasal 99);
- Bab VIII, Partisipasi Masyarakat (pasal 100 sampai dengan pasal 103);
- Bab IX, Pengadilan Hak Asasi Manusia (pasal 104);
- Bab X, Ketentuan Peralihan (pasal 105);
- Bab XI, Ketentuan Penutup (pasal 106).

Jika mencermati susunan Undang-undang No 39 tahun 1999, pada bab III diatur mengenai Hak Asasi Manusia dan

Kebebasan Dasar Manusia. Bagian Kesembilan pada bab ini berisikan hak-hak perempuan (Dari pasal 45 sampai dengan pasal 51), yaitu :

- a. Hak perempuan adalah Hak Asasi Manusia (pasal 45);
- b. Hak perempuan untuk dijamin keterwakilannya pada sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (pasal 46);
- c. Hak perempuan yang menikah untuk tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suami, dan ia mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya (pasal 47);
- d. Hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis jenjang, dan jalur pendidikan (pasal 48);
- e. Hak perempuan untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi (pasal 49 ayat (1));
- f. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan (pasal 49 ayat (2));

- g. Hak perempuan (hak khusus yang melekat pada diri perempuan) dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (pasal 49 ayat (3));
- h. Hak perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah melakukan perbuatan hukum sendiri (kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya), (pasal 50);
- i. Hak dan tanggung jawab yang sama antara istri dan suami (dalam ikatan perkawinan), atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama (pasal 51 ayat (1));
- j. Hak dan tanggung jawab yang sama antara perempuan dengan mantan suaminya (setelah putusya perkawinan), atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya (pasal 51 ayat (2));
- k. Hak dan tanggung jawab yang sama antara perempuan dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak (pasal 51 ayat (3)).

Jika dicermati hak-hak di atas, hak kewarganegaraan perempuan dalam perkawinan campuran merupakan Hak Asasi Perempuan. Hak Asasi Perempuan merupakan bagian integral

HAM. Pasal 47 undang-undang ini mencuplik pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan, sehingga jika kita hubungkan antara undang-undang kewarganegaraan yang pernah, sedang, dan akan berlaku, maka pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pembahasan pada Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Perempuan, hanya saja pasal 9 ayat (2) Konvensi Perempuan tidak dijabarkan secara tegas ke dalam hak asasi perempuan yaitu hak yang sama antara perempuan dan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. (bandingkan dengan pasal 51 ayat (3) UU No.39 tahun 1999.

Dalam UU No.62 Tahun 1958, anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sedangkan Draft RUU Kewarganegaraan pasal 22 ayat (1) huruf a, diatur:

"Anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin, bertempat tinggal serta berada di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti status kewarganegaraan: Ayah dan/atau ibunya apabila anak tersebut mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/ibunya".

Di dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa kewarganegaraan anak tidak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah dan/atau ibunya yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi ada satu persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu anak yang bersangkutan

harus bertempat tinggal dan berada di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan huruf (a) merupakan pengaturan hak ayah dan/ibunya untuk menentukan kewarganegaraan anaknya yang belum berumur 18 tahun, anak tersebut dapat menentukan sendiri kewarganegaraannya.

Selanjutnya jika terjadi perceraian antara ibu atau ayah warga negara Indonesia dan ayah atau ibu warga negara asing, dan hakim menyatakan bahwa anak yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari perkawinan orang tuanya, diserahkan kepada asuhan ibu atau ayahnya, maka ibu atau ayah anak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk anaknya. (pasal 23 Draft RUU Kewarganegaraan).

Dengan demikian ibupun (warga negara Indonesia) dapat memohon Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk anaknya. Hak ibu untuk menentukan kewarganegaraan anaknya, merupakan implementasi dari Konvensi Perempuan pasal 9 ayat (2).

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.1.1. Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dewasa ini dan di masa mendatang, pada UU No.3 tahun 1946, UU No.62 tahun 1958, dan Draft RUU Kewarganegaraan yang baru, mengalami suatu perkembangan. Pada saat berlakunya Undang-undang No.3 tahun 1946, status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran dimana istri mengikuti status kewarganegaraan suami (pasal 2 ayat (1)). Asas ini dikenal dengan asas kesatuan hukum mutlak . Selanjutnya pada UU No.62 tahun 1958, menggunakan asas kesatuan hukum patriarkhi. Istri dapat memohon Kewarganegaraan Indonesia seperti suami, permohonan ini tidak dapat diberikan, jika akan mengakibatkan perempuan (istri) menjadi bipatride ataupun apatride. Draft RUU Kewarganegaraan yang baru, menganut asas kesatuan hukum dimana kesetaraan antara istri dan suami.


4.1.2. Pengaturan penentuan status kewarganegaraan istri sesuai dengan hak-hak perempuan, sebagai Hak Asasi Perempuan, tidak diatur secara khusus dalam UUD 1945 amandemen kedua tahun 2000. Konvensi Perempuan pasal 9 ayat (1) , perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya. UU No.39 tahun 1999 pada Bab III tentang HAM Dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kesembilan. Pasal 45 undang-undang dinyatakan hak perempuan adalah Hak Asasi Manusia. Hak perempuan yang menikah untuk tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suami, perempuan berhak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya (pasal 47), pasal ini mengutip pasal 9 ayat (1) Konvensi Perempuan.

4.2 SARAN

4.2.1 Perlunya pengaturan yang tegas dalam UU Kewarganegaraan yang baru, mengenai siapakah yang

berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi khusus, laki-laki (suami) dan perempuan (istri), atau hanya perempuan yang menikah (istri). Hal ini untuk menghindari masalah baru, karena ditinjau dari sudut historis, perempuan (istri) yang mengalami diskriminasi kewarganegaraan dalam perkawinan campuran.

4.2.2 Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi khusus perlu aturan yang tegas dan transparan, disertai pengawasan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait. (Kehakiman, Pengadilan negeri, Imigrasi, dan PEMDA)



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- BPHN, 2000, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Undang-undang No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, Jakarta.
- Busro, Abubakar, 1984, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gautama,S, 1972, *Hukum Perdata Internasional, Jilid kedua*, PT.Eresco, Bandung-Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Pandangan Hukum Adat, Negara, Mandarmaju*, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 1975, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co.,Medan.
- Kusnardi, Muh, Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara* , Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum , Universitas Indonesia.
- Karo-karo, Ida Sampit, 2000, " Hak Wanita Adalah Hak Asasi Manusia" dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung.
- Kaufman, Nathalie H,1983, *International Law And the Status of Women*, Westview Press Inc., diterjemahkan oleh Alex Irwan dan diedit oleh APIK, Bogor, 1996.
- Ketut Sutha, I Gusti, Putu Sudarma S, 1984, *Beberapa Hal Mengenai Hukum Antar Tata Hukum*, Setia Kawan, Denpasar.
- Notosusanto, Smita, E.Kristi Poerwandari (Penyunting), 1997, *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta.

- Pandoyo, S.Toto, 1982, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Warganegara dan Penduduk Negara RI*, Liberti, Yogyakarta.
- Paulus, BP, 1983, *Kewarganegaraan RI Dtinjau dari UUD 1945, Khususnya kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawiro Hamijoyo, Soetojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1985, *Hukum Antar Golongan*, Sumur, Bandung.
- Program Studi Kajian Wanita, 2000, *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta.
- Sanggono, Bambang, 1995, *Metode Penelitian Hukum*, Persada, Jakarta.
- Soewondo, Nani, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Edisi Baru, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 2000, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Edisi II*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiarti, Achie Luhulima, 2000, "Konvensi Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan", dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, penerbit Alumni, Bandung.
- Tunggal, Arif Dj., 1998, *Peraturan Perundang-undangan Kewarganegaraan RI tahun 1950-1956*, Harvarindo, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Muchdar Makarau dkk, 1991, "Perkawinan Campuran sebagai Salah Satu Cara untuk Memperoleh Hak Kewarganegaraan RI di Kab. Lombok Barat", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Pranoto, 1998, "Perkawinan Internasional dalam Ketentuan UU Perkawinan di Indonesia", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Totok Suhartono, 2000, "Hak Kewarganegaraan RI bagi Wanita Asing melalui Perkawinan Campuran (Studi di Lombok Barat)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

C. Jurnal Penelitian

Jurnal Perempuan No.19 tahun 2000: Perempuan Dalam Kewarganegaraan Dimana?

D. Terbitan Media Massa

Junita Sitorus, 2002, "Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian", *Kompas*, Senin 13 Mei.

E. Peraturan

Kerangka pikiran dan Drafting, 2002, "RUU Kewarganegaraan RI", Panitia Kerja Pengkajian Peraturan Perundangan yang Diskriminatif, Komisi Nasional HAM, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Kedua Tahun 2000.

UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, LN.Tahun 1958 Nomor 113, TLN. Nomor 1647.

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. tahun 1974 Nomor 1, TLN. Nomor 3019

UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Women), LN. Tahun 1984 nomor 29.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, LN.Tahun 1999 Nomor 165, TLN. Nomor 3886.